



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Mad

Pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kota Madiun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **DEWI WAHYUNINGSIH**, lahir di Ponorogo, tanggal 23 Juni 1995, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan wiraswasta beralamat di Jalan Nusa Penida No. 1, RT.018, RW.004, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Klegen, Kartoharjo, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CITRA ANGGUN PUSPITA, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum beralamat di Jalan Branjangan No. 24, RT 21, RW. 08, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam register No 2 pada tanggal 2 Januari 2025 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

2. **ACHMAD MUNIR, S.H.**, lahir di Nganjuk tanggal 10 Desember 1980, warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bertempat tinggal di Jalan Nusa Penida No. 1, RT.018, RW.004, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DHIMASKO BARAYONI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Rambutan, RT 04, RW. 01, Desa Purwosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam register No 6 pada tanggal 6 Januari 2025 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

3. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**, yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 83, Kelurahan Kejuron,

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARWANTO, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam register No 18 pada tanggal 9 Januari 2025 yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 16 Desember 2024 dalam register perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Mad, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Januari 2025 sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat mengakui telah memberikan data yang tidak benar kepada Turut Tergugat bahwa Tergugat adalah orang tua kandung AISYAH AMADORA QALESYA, sehingga Turut Tergugat menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-17112020-0012 tertanggal 17 November 2020 yang menyebutkan bahwa AISYAH AMADORA QALESYA adalah anak kandung ke-satu perempuan dari pasangan suami istri ACHMAD MUNIR, S.H., dan DEWI WAHYUNINGSIH, padahal yang sebenarnya AISYAH AMADORA QALESYA adalah anak kandung ke-dua perempuan dari seorang ibu DEWI WAHYUNINGSIH;

Pasal 2

Bahwa Tergugat mengakui telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Turut Tergugat bahwa AISYAH AMADORA QALESYA lahir di Kota Madiun pada tanggal 10 April 2020, padahal yang sebenarnya AISYAH AMADORA QALESYA lahir di Kota Madiun pada tanggal 18 Desember 2018;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Tergugat mengakui bahwa perbuatannya sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-17112020-0012 tertanggal 17 November 2020 tersebut dicabut dan diterbitkan Akta Kelahiran baru beserta kutipannya oleh Turut Tergugat dengan menyebutkan bahwa AISYAH AMADORA QALESYA adalah anak kandung kedua perempuan dari seorang ibu DEWI WAHYUNINGSIH yang lahir di Kota Madiun pada tanggal 18 Desember 2018;

Pasal 5

Bahwa Turut Tergugat sanggup menerbitkan Akta Kelahiran baru beserta kutipannya atas nama AISYAH AMADORA QALESYA sebagaimana dimaksud Pasal 4;

Pasal 6

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa Turut Tergugat akan melaksanakan kesepakatan perdamaian ini paling lambat 30 hari sejak kesepakatan ini dibuat;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat; Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Januari 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kota Madiun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

- DEWI WAHYUNINGSIH**, lahir di Ponorogo, tanggal 23 Juni 1995, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan wiraswasta beralamat di Jalan Nusa Penida No. 1, RT.018, RW.004, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Klegen, Kartoharjo, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CITRA ANGGUN PUSPITA, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum beralamat di Jalan Branjangan No. 24, RT 21, RW. 08, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam register No 2 pada tanggal 2 Januari 2025 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
- ACHMAD MUNIR, S.H.**, lahir di Nganjuk tanggal 10 Desember 1980, warga Negara Indonesia, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bertempat tinggal di Jalan Nusa Penida No. 1, RT.018, RW.004, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DHIMASKO BARAYONI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Rambutan, RT 04, RW. 01, Desa Purwosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam register No 6 pada tanggal 6 Januari 2025 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN, yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 83, Kelurahan

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARWANTO, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam register No 18 pada tanggal 9 Januari 2025 yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian, para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai, maka tidak ada pihak yang dikalahkan, namun para pihak menyepakati biaya perkara ditanggung oleh Penggugat, oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025, oleh kami, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rachmat Kaplale, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Ratna Santi, SH

Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran :Rp 30.000,00
- ATK/pemberkasan :Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 48.000,00
- PNPB :Rp 30.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00 +

Total : Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)